

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG EFEKTIVITAS MEDIASI**

**TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN**

**AGAMA SUKABUMI**

**A. Pengertian Efektivitas Hukum**

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif dalam bahasa Inggris *effective*, yang berarti berhasil atau dilakukan dengan baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah “ada efeknya”, “manjur”, “dapat membawa hasil”, dan “berhasil guna”.<sup>50</sup>

Adapun pengertian efektivitas secara terminologi, efektivitas diartikan suatu kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki dampak serta hasil sesuai dengan yang diharapkan.<sup>51</sup>

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum. Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum dikatakan atau dilaksanakan dalam praktiknya.<sup>52</sup> Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum dapat diperinci sebagai berikut.<sup>53</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri;

---

<sup>50</sup> KBBI Daring, *Efektif*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>, diakses tanggal 01 Juli 2021, pukul 17.32 WIB.

<sup>51</sup> Eko Hadi Wiyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap dan Ejaan yang Disempurnakan*, Palanta, Jakarta, 2007, hlm. 137.

<sup>52</sup> W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat, Majalah Hukum, dan Pembangunan*, UI Press, Jakarta, 1987, Hlm. 59.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 60.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kemudian agar suatu hukum atau aturan perundang-undangan efektif dan dapat mencapai sasarannya beberapa elemen dasar dalam hukum haruslah berjalan atau berfungsi dengan baik, yaitu :<sup>54</sup>

1. Aturan hukum harus lengkap atau mutakhir;
2. Penegakan hukum harus berjalan baik dan *fair*;
3. Penegakan hukum harus bekerja dengan sungguh-sungguh, imajinatif, dan tidak memihak;
4. Budaya hukum dan kesadaran masyarakat harus mendukung pelaksanaan hukum; dan
5. *Reward* atau hukuman harus efektif, pretentif, dan refresif.

Efektivitas diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Efektivitas mediasi dapat berarti efektifnya terhadap pelaksanaan mediasi yang terintegrasi pada proses acara di pengadilan, yang diharapkan berorientasi pada proses dan tercapainya tujuan serta manfaat seperti untuk mengurangi jumlah perkara perdata yang

---

<sup>54</sup> Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 131.

masuk ke pengadilan agar tidak terjadinya penumpukan perkara. Hal itu juga, untuk mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jika usaha atau hasil penerapan mediasi dilakukan tidak tepat dan kecilnya tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan, hal tersebut menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Kata perkawinan menurut hukum Islam sama dengan kata “nikah” dan kata “*zawaj*”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) yakni “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang berarti “setubuh” atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.<sup>55</sup> Perkawinan menurut bahasa Arab ialah nikah, menurut hakikat perkawinan ialah agar antara calon suami dan calon istri membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri.<sup>56</sup>

Perkawinan merupakan hubungan yang bersifat emosional dan sekaligus spiritual sebagai pelaksanaan dari perintah Tuhan (dalam dimensi Ketuhanan Yang Maha Esa). Perkawinan dipandang sebagai dasar unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.

---

<sup>55</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 272-273.

<sup>56</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan Islam*, IND-HILL, Jakarta, 1985, hlm. 174.

Adapun pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Ikatan lahir perkawinan sebagai hubungan formil dalam hubungan sebagai suami istri. Sedangkan ikatan batin adanya pertalian jiwa yang terjalin di mana memiliki kemauan yang sama dan ikhlas antara suami dan istri untuk menjalin hidup bersama. Maka dari itu untuk membentuk dan membina keluarga harus terjalinnya ikatan lahir dan batin sebagai dasar utama agar memiliki kehidupan yang bahagia dan kekal.<sup>57</sup>

Pengertian perkawinan juga disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2, pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan tujuannya pada Pasal 3, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

## **2. Pandangan Terhadap Perkawinan**

Perkawinan memunculkan berbagai aspek kehidupan, maka perkawinan dilihat dari tiga segi pandangan yaitu :

- a. Perkawinan dilihat dari segi hukum, karena perkawinan merupakan suatu perjanjian disebabkan adanya cara untuk mengadakan ikatan

---

<sup>57</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 62.

perkawinan telah diatur terlebih dahulu dengan akad nikah dan dengan rukun serta syarat tertentu.<sup>58</sup>

- b. Dari segi sosial, perkawinan dimaksudkan bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin,<sup>59</sup>
- c. Dari segi agama, perkawinan dianggap sebagai lembaga yang suci di mana suami dan istri saling mencintai, santu menyantuni, kasih mengasihi, dan tujuan mengembangkan keturunan. Perkawinan adalah suatu jalan yang halal untuk melanjutkan keturunan dengan perkawinan itu akan terpelihara agama, kesopanan dan kehormatan. Perkawinan dapat memperhubungkan silaturahmi dan persaudaraan serta dengan adanya perkawinan maka dapat membuka pintu rezeki, kenikmatan hidup, dan pintu surga.<sup>60</sup>

### 3. Syarat Sahnya Perkawinan

Untuk dapat melangsungkan perkawinan, diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam undang-undang yakni :

- a. Memenuhi ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

---

<sup>58</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 47.

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> M. Idris Ramulyo, *Op. Cit*, hlm. 175.

- b. Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Perkawinan boleh dilakukan oleh pasangan yang sudah memiliki cakap umur. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam Pasal 7 yang baru menyatakan :  
“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Namun pasal tersebut harus mendapat izin kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun.<sup>61</sup> Batas umur yang telah ditentukan oleh undang-undang mengartikan bahwa batas umur sebagai tolak ukur tingkat kedewasaan terhadap pasangan yang hendak melakukan perkawinan.
- d. Bukan merupakan perkawinan yang dilarang. Di dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dilarang antara dua orang yang :
  - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
  - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

---

<sup>61</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Perkawinan dilakukan di hadapan pejabat pencatat perkawinan, dapat pula dilakukan tidak di hadapan pejabat pencatatan perkawinan. Setiap perkawinan harus dicatat oleh pejabat pencatatan perkawinan.<sup>62</sup> Bagi perkawinannya yang dilaksanakan menurut hukum Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama di kecamatan di mana perkawinan dilaksanakan. Sedangkan yang dilaksanakan selain menggunakan hukum Islam, dicatat oleh Dinas Catatan Sipil. Setiap perkawinan yang dicatat oleh pejabat pencatatan perkawinan diterbitkan akta perkawinan sebagai bukti bagi pihak suami dan istri tentang status perkawinan.<sup>63</sup>

#### **4. Akibat Hukum Perkawinan**

Perkawinan adalah lembaga hukum yang mempunyai akibat hukum, yang mana telah melahirkan hak dan kewajiban di antara suami dan istri yang harus dipenuhi selama menjalankan rumah tangganya. Undang-

---

<sup>62</sup> Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan.

<sup>63</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 18.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami dan istri, salah satunya ada di Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Sedangkan dalam kedudukannya, Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa : “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.

Hubungan suami dan istri yang terikat perkawinan telah melahirkan anak, maka kedudukan suami istri menjadi bertambah yaitu juga berkedudukan sebagai orang tua. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan berada dalam kekuasaan orang tua, berlaku sejak anak tersebut dilahirkan sampai anak menjadi dewasa dalam arti mampu berdiri sendiri atau telah kawin.<sup>64</sup>

Kedudukan harta perkawinan di dalam keluarga tidak terlepas dari perjanjian perkawinan antara suami istri pada saat melangsungkan perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum keduanya terikat dalam suatu ikatan perkawinan. Jika mereka merasa bahwa dengan penyatuan harta akan mengganggu kepentingan keduanya atau salah satu dari keduanya, maka mereka dapat melakukan atau menyepakati perjanjian mengenai kedudukan harta mereka selama dalam perkawinan. Dengan cara membatasi kebebasan

---

<sup>64</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, *Op. Cit.*, hlm. 23.

mereka dalam merumuskan klausula perjanjian kawin yang mereka buat adalah tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan ketentuan peraturan perundangan-undang.<sup>65</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan suatu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT, namun perbuatan tersebut tetap diperbolehkan walaupun akan menghasilkan dampak buruk yang diterimanya seperti putusnya silaturahmi di antara keluarga, anak menjadi korban dari perceraian, gangguan psikologis, hingga beban ekonomi.

Perceraian bukanlah kesepakatan, oleh karena itu tidak boleh didasarkan adanya kesepakatan untuk bercerai. Perceraian sebagai langkah pintu darurat atau alternatif terakhir yang bisa dipilih untuk menyelesaikan persengketaan dalam perkawinan.<sup>66</sup> Perceraian juga adalah perbuatan terlarang. Karena itu cerai dengan alasan yang tidak wajar adalah haram. Perceraian dengan alasan yang masuk akal akan berubah menjadi halal, akan tetapi perbuatan tersebut tetap suatu hal yang tidak disukai Allah SWT. Maka dari itu, telah diberikan pedoman melalui Al-Qur`an dengan petunjuk untuk melakukan pencegahan atas terjadinya hal-hal yang tidak baik dalam keluarga.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, *Op. Cit.*, hlm. 22.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>67</sup> Sayuti Thalib, *Op. Cit.*, hlm. 93.

Adapun pengertian-pengertian perceraian adalah :

- a. Menurut P.N.H Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>68</sup>
- b. Menurut Subekti dalam bukunya “Pokok-Pokok Hukum Perdata”, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>69</sup>
- c. Menurut Kamus Hukum, perceraian dari kata “cerai”, yaitu pisah; putus hubungan sebagai suami istri.<sup>70</sup>
- d. Menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, perceraian adalah putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

## 2. Hal-Hal yang Diperbolehkan Perceraian

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 38 perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. atas Keputusan Pengadilan.

Selain itu, perceraian harus dilakukan dengan alasan-alasan yang sah, sebagaimana diketahui tercantum pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah

---

<sup>68</sup> P.N.H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Pustaka Djambatan, 2007, hlm. 53.

<sup>69</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1993, hlm. 42.

<sup>70</sup> Sudarsono, *Kamus hukum*, Rinerka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 76

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :<sup>71</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak dihukum penjara selama 5 tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan;
- d. Salah satu pihak bertindak kejam dan suka menganiaya berat dan membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali tanpa memungkinkan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 116 Huruf (G) dan (H) ada tambahan alasan lain, yaitu :

- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

---

<sup>71</sup> Tim Pustaka Buana, *Op. Cit.*, hlm. 592.

## D. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama

### 1. Pengertian Peradilan dan Pengadilan

Kata "peradilan" berasal dari akar kata "adil", dengan awalan "per" dan dengan imbuhan "an". Kata "peradilan" sebagai terjamahan dari *qadha*, yang berarti "memutuskan", "melaksanakan", atau "menyelesaikan".<sup>72</sup> Definisi peradilan menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio, peradilan (*rechtspraak, judiciary*) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan.<sup>73</sup> Sedangkan keadilan itu sendiri menurut Plato bahwa adalah kemampuan memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing. Dapat dikatakan keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi.<sup>74</sup>

Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum "in concreto" (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia) Cetakan-1*, Jakarta, 1996, hlm. 1215.

<sup>73</sup> Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1971, hlm. 82-83.

<sup>74</sup> Ibrahim Ahmad, *Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan*, Jurnal Legalitas, Vol. 3 No. 2, 2010, hlm. 16-17.

<sup>75</sup> Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kalimantan Timur, *Pengertian Peradilan*, [www.pn-tanahgrogot.go.id/pengertian-peradilan/layanan-informasi-publik/pengertian-peradilan](http://www.pn-tanahgrogot.go.id/pengertian-peradilan/layanan-informasi-publik/pengertian-peradilan), diakses tanggal 21 Desember 2020, pukul 11.35 WIB.

Peradilan di Indonesia terbagi menjadi 4 (empat) lingkungan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung, yaitu :

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer; dan
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan menurut Kamus Hukum adalah “proses mengadili”, “majelis yang mengadili perkara”, dan/atau “sidang hakim sedang berperkara”.<sup>76</sup> Menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengadilan (*rechtsbank, court*) adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutusi sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum/undang-undang.<sup>77</sup>

Selain itu, pengertian pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem peradilan yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administratif, maupun kriminal. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke pengadilan baik untuk menyelesaikan perselisihan

---

<sup>76</sup> Sudarsono, *Op. Cit.*, hlm. 349.

<sup>77</sup> Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Op. Cit.*, hlm. 82-83.

maupun untuk meminta perlindungan di pengadilan bagi pihak yang di tuduh melakukan kejahatan.<sup>78</sup>

Hal yang membedakan di antara “peradilan” dengan “pengadilan” bahwa pengadilan itu menunjuk kepada pengertian organnya, sedangkan peradilan merupakan fungsinya. Rochmat Soemitro mengemukakan pendapatnya mengenai bahwa pengadilan dan peradilan, juga berbeda dari badan pengadilan. Titik berat kata pengadilan menitikberatkan caranya, peradilan tertuju kepada prosesnya, sedangkan badan pengadilan tertuju kepada badan, dewan, hakim, atau instansi pemerintah.<sup>79</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri.

## **2. Pengertian Peradilan Agama**

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pengertian Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan tinggi Agama. Sebagai lembaga

---

<sup>78</sup> PN. Tanah Grogot, *Pengertian Peradilan*, [www.pn-tanahgrogot.go.id/pengertian-peradilan/layanan-informasi-publik/pengertian-peradilan](http://www.pn-tanahgrogot.go.id/pengertian-peradilan/layanan-informasi-publik/pengertian-peradilan), diakses tanggal 21 Desember 2020, pukul 12.50 WIB.

<sup>79</sup> Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, hlm.23.

peradilan, peradilan agama dalam bentuk yang tahkim, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh para ahli agama.<sup>80</sup>

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa, dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk di dalamnya menyelesaikan perkara *voluntair*. Peradilan Agama juga adalah salah satu di antara 3 (tiga) peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan peradilan khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah (Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Adapun tugas-tugas lain Pengadilan Agama ialah :<sup>81</sup>

- a. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya;
- b. Melaksanakan hisab dan *rukyyatul hilal*;

---

<sup>80</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo, Jakarta, 2009, hlm. 278

<sup>81</sup> Pengadilan Agama Sukabumi, *Tugas Pokok dan Fungsi*, [www.pa-sukabumi.go.id/profile-pengadilan/tupoksi-pengadilan](http://www.pa-sukabumi.go.id/profile-pengadilan/tupoksi-pengadilan), diakses tanggal 23 Mei 2021, pukul 09.57 WIB.

- c. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasihat hukum, dan sebagainya; dan
- d. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Secara fungsi Pengadilan Agama adalah :<sup>82</sup>

- a. Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional, dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yudisial, maupun administrasi umum;
- b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006); dan
- c. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di kehakiman.

#### 4. Kompetensi Pengadilan Agama

Kata “kekuasaan” disebut juga dengan “kompetensi”, berasal dari bahasa Belanda “*competentie*”, yang diterjemahkan yakni “kewenangan”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna.<sup>83</sup> Adapun kompetensi Pengadilan Agama dibagi 2 (dua), yaitu kompetensi relatif dan absolut.

Kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa tergantung pada tempat tinggal tergugat. Kekuasaan relatif (*distributie van rechtsmacht*) dasarnya adalah yang

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2014, hlm. 256.

berwenang pada pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal.<sup>84</sup> Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Agama Sukabumi atau Pengadilan Agama Cianjur. Pengadilan tersebut merupakan satu tingkatan sejenis yang sama-sama Pengadilan Tingkat Pertama.<sup>85</sup>

Kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara pengadilan atau tingkat pengadilan, pembedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya, misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam. Sedangkan untuk perkara perkawinan selain beragama Islam menjadi kekuasaan Pengadilan Negeri.<sup>86</sup>

#### **5. Asas Personalitas Keislaman dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan**

Asas personalitas keislaman adalah asas yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam. Dalam hal ini, masyarakat pencari keadilan yang bisa berperkara atau bermohon di Pengadilan Agama adalah yang beragama Islam dan mengenai perkara/permohonan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang.

---

<sup>84</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm. 123.

<sup>85</sup> Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 81.

<sup>86</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, RajaGrafindo, Jakarta, 2020, hlm.

Adapun hal-hal melekat pada asas personalitas keislaman yaitu :<sup>87</sup>

- a. Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam.
- b. Perkara perdata yang disengketakan di antaranya perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.
- c. Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

Asas (*principle*) merupakan hal yang dijadikan sebagai alas, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat), dasar cita-cita, dan sebagai hukum dasar.<sup>88</sup> Dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). Dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian sengketa dilakukan secara efektif dengan cara atau prosedur yang jelas, mudah dimengerti, dipahami, dan tidak rumit atau tidak berbelit-belit.<sup>89</sup> Kesederhanaan beracara dan kesederhanaan rumusan peraturan-peraturan hukum acara akan mempermudah, sehingga akan mempercepat jalannya peradilan.

Kata “cepat” menunjuk kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari berita acara pemeriksaan sampai pada penanda tangan putusan hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang suatu perkara

---

<sup>87</sup> Ernawati, *Op. Cit.*, hlm. 95.

<sup>88</sup> Sudarsono, *Op. Cit.*, hlm. 37.

<sup>89</sup> Cicit Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Yayasan Obor, Jakarta, 2011, hlm. 71.

tertunda-tunda sampai bertahun-tahun saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur. Maka cepatnya jalan peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.<sup>90</sup>

Kata “biaya ringan” adalah biaya perkara yang serendah mungkin, sehingga dapat dipikul oleh masyarakat. Biaya yang tinggi akan membuat orang enggan untuk berperkara di pengadilan. M. Yahya Harahap, memberikan penjelasan tentang makna dan arti peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah :<sup>91</sup>

“ . . . suatu proses pemeriksaan relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, janganlah dipersulit oleh hakim ke arah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. Jangan sampai jalannya pemeriksaan mundur terus untuk sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum.”

## **E. Tinjauan Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa**

### **1. Teori Keadilan Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Keadilan menurut Aristoteles adalah tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.<sup>92</sup>

Sedangkan menurut Frans Magnis Suseno yang mengatakan pendapatnya

---

<sup>90</sup> Sudikmo Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm. 36.

<sup>91</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hlm. 54.

<sup>92</sup> I Gede Suranaya Pandit, *Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik*, Public Inspiration Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1 No. 1, 2016, hlm. 15.

tentang keadilan adalah keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.<sup>93</sup>

Filosofi keadilan yang ditegakkan dalam alternatif penyelesaian sengketa adalah terciptanya *win-win solution* di antara pihak-pihak yang bersengketa dengan berakhir perdamaian sehingga memberikan hasil yang memuaskan. Karena dalam musyawarah mufakat, tidaklah ada pihak yang dikalahkan, hal ini menyebabkan para pihak dapat merasakan keadilan.

Perkembangan masyarakat yang menuntut kecepatan, kerahasiaan, efisien, dan efektif serta menjaga kelangsungan hubungan yang telah ada, hal tersebut tidak dapat direspon oleh lembaga litigasi yang ada, yang mendapat banyak kritikan dalam operasionalnya dinilai lamban, mahal, memboroskan energi, waktu, dan uang, serta tidak dapat memberikan *win-win solution*. Sehingga konsep alternatif penyelesaian sengketa yang menghendaki penyelesaiannya lebih menekankan pada keadilan.<sup>94</sup>

## 2. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa

Sengketa adalah konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Ali Achmat, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> MA-RI, *Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) Dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa)*, Pengadilan Proyek Penelitian Dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, 2000, hlm. 5-6.

<sup>95</sup> D. Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung, Alfabeta, 2012, hlm. 3.

Sengketa dibagi dua kelompok besar yaitu sengketa sosial dan sengketa hukum. Sengketa sosial adalah konflik, perselisihan yang tidak menimbulkan akibat hukum. Sedangkan sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat hukum, baik karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum positif atau adanya benturan dengan hak-hak dan kewajiban seseorang yang diatur oleh ketentuan hukum positif.<sup>96</sup>

Penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan menghasilkan berupa putusan. Pada kenyataannya putusan pengadilan masih dirasakan tidak menyelesaikan masalah, cenderung menimbulkan masalah baru, antara lain timbulnya ketidakpuasan dari pihak yang dikalahkan, lalu menempuh upaya hukum yang membutuhkan tambahan tenaga, pikiran, biaya, dan waktu. Proses penyelesaian demikian menyebabkan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.<sup>97</sup>

Di tanah air ini, perdamaian merupakan alternatif penyelesaian sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) berkonsep pada Pancasila yang sebagai dasar negara Indonesia, yang di dalam komponennya memiliki jiwa perdamaian. Hal itu dikemukakan pada Sila ke-4 Pancasila, yakni : “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Filosofinya tersirat adanya asas penyelesaian sengketa dengan musyawarah mufakat. Perdamaian merupakan penyelesaian perkara perdata yang dianggap lebih

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm 4.

<sup>97</sup> Dedy Mulyana, *Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif*, *Wawasan Yuridika*, Vol. 3 No. 2, 2019, hlm. 178-179.

efektif, karena penyelesaian melalui perdamaian lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Di samping itu, akan memberikan keuntungan yang praktis dan ekonomis bagi para pihak yang bersengketa.<sup>98</sup>

Pengertian alternatif penyelesaian sengketa menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu :

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Alternatif diartikan sebagai “pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan.”<sup>99</sup> Jadi, dapat dikatakan bahwa adanya pilihan untuk menyelesaikan suatu sengketa selain di pengadilan. Hal ini dipertegas di dalam undang-undang yang telah disebutkan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1999, menyatakan :

“Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.”

### **3. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa**

Secara garis besar penyelesaian sengketa dibagi dua bagian, yaitu secara litigasi yang penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan dan non litigasi penyelesaiannya di luar pengadilan. Jalur non litigasi ini dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Bentuk-bentuk alternatif

---

<sup>98</sup> Subekti R., *Aneka Perjanjian*, Intermasa, Bandung, 1982, hlm. 180.

<sup>99</sup> Sudarsono, *Op. Cit.*, hlm. 31.

penyelesaian sengketa yang tercantum pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, antara lain :

a. Arbitrase

Arbitrase adalah institusi penyelesaian sengketa yang karakteristiknya mirip lembaga peradilan, yaitu prosedur yang dipakai, kekuatan putusan, dan keterikatan hukum yang berlaku.<sup>100</sup>

b. Konsultasi

Konsultasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan secara tertutup dengan cara meminta pendapat dan nasihat-nasihat tertentu, namun tidak bersifat mengikat kepada klien.<sup>101</sup>

c. Negosiasi

Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga.<sup>102</sup> Pada dasarnya negosiasi merupakan proses tawar-menawar demi mencapai kesepakatan.

d. Mediasi

Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan prinsip kekeluargaan dan musyawarah guna mendapatkan hasil yang berimbang di antara kedua belah pihak sehingga kesepakatan tersebut dapat diterima oleh masing-masing pihak dan proses

---

<sup>100</sup> Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 11.

<sup>101</sup> D. Y. Witanto, *Op. Cit.*, hlm. 15.

<sup>102</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 23.

mediasi dilaksanakan dengan dibantu oleh pihak ketiga atau yang disebut mediator.<sup>103</sup> Dalam perkembangannya, prosedur mediasi menjadi bagian yang terintegrasi dengan proses acara di pengadilan.

e. Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak yaitu konsiliator. Perbedaan konsiliasi dengan mediasi adalah pada peran pihak ketiga di dalam proses penyelesaian sengketa. Seorang konsiliator bersifat lebih aktif sedangkan seorang mediator bersifat pasif ketika memimpin proses perundingan.<sup>104</sup>

f. Penilaian Ahli

Penilaian ahli adalah keterangan yang dimintakan oleh para pihak yang sedang bersengketa kepada seorang ahli tertentu yang dianggap lebih memahami tentang suatu sengketa yang terjadi.<sup>105</sup>

## **F. Tinjauan Umum Tentang Mediasi**

### **1. Pengertian Mediasi**

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa yang menggunakan metode *win-win solution* dengan proses dan cara yang lebih sederhana dalam rangka memberikan akses keadilan kepada para pihak dengan dipandu oleh mediator, di mana mediator tersebut

---

<sup>103</sup> Mahmud Hadi Riyanto, *Hukum Perceraian Eksistensi Mediasi dan Penyelesaian Perkara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2021, hlm. 13.

<sup>104</sup> D. Y. Witanto, *Op. Cit.*, hlm. 20.

<sup>105</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

memiliki sikap netral terhadap proses perundingan. Mediasi berasal dari kata “*meditation*” yang artinya penengahan atau perdamaian.

Sejak dulu masyarakat Indonesia sudah menerapkan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Hanya saja masyarakat mengenalnya dengan istilah musyawarah mufakat. Musyawarah merupakan bentuk nilai-nilai kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu Indonesia memasukkan musyawarah sebagai bagian dari nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara.<sup>106</sup> Penerapan mediasi sebagai cara dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Indonesia, secara filosofis telah sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Lebih tepatnya dalam Sila ke-4, yakni : “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.<sup>107</sup>

Adapun beberapa rumusan pengertian mediasi adalah :

a. Mediasi menurut Kovach

Mediasi merupakan negosiasi yang difasilitasi. Proses tersebut di mana ada pihak ketiga yang netral. Mediator membantu pihak yang berselisih, mencapai penyelesaian yang memuaskan.<sup>108</sup>

b. Mediasi menurut Moore

Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak, dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam

---

<sup>106</sup> Dedy Mulyana, *Op. Cit.*, hlm. 183.

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm. 184.

<sup>108</sup> Sayud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 59.

membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.<sup>109</sup>

c. Mediasi menurut Soesilo Prajogo

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.<sup>110</sup>

d. Definisi mediasi menurut Retnowulan Sutantio

Mediasi adalah pemberian jasa baik dalam bentuk saran untuk menyelesaikan sengketa para pihak oleh seorang ahli atau beberapa ahli yang diangkat oleh para pihak sebagai mediator.<sup>111</sup>

e. Definisi mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

## 2. Dasar Hukum Mediasi di Pengadilan

Mediasi merupakan salah satu bentuk perdamaian yang sudah lama diatur BW (*Burgerlijk Wetboek*). Pengertian perdamaian itu sendiri berasal

---

<sup>109</sup> Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 57.

<sup>110</sup> Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Wacana Intelektual, Jakarta, 2007, hlm. 294.

<sup>111</sup> Retnowulan Sutantio, *Mediasi dan Dading dalam Mediasi dan Perdamaian*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 5.

dari kata *dading* yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1851 ayat (1) yang lebih lengkapnya sebagai berikut :

“Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara”.<sup>112</sup>

Lembaga perdamaian (*dading*) juga sudah diatur di dalam hukum acara perdata. Para pihak yang mengajukan sengketa di pengadilan, hakim menganjurkan perdamaian kepada para pihak agar sengketa mereka ditempuh dengan jalur damai. Hal itu diatur pada Pasal 130 HIR/ 154 RBg. ayat (1) yang menyatakan : “Pada hari pertama sidang pengadilan yang telah ditentukan, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan pihak yang bersengketa”.

Peraturan-peraturan lain juga mengatur penyelesaian sengketa secara damai di pengadilan yang khususnya pada sengketa perceraian. Hal ini tercantum dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan : “Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.”

Selain itu, diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 143 ayat (1) yang isinya adalah : “Dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.” Kedua pasal tersebut esensinya sama yang mempunyai makna bahwa ketika setiap gugatan perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama, dalam proses pemeriksaan

---

<sup>112</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 392.

gugatan oleh hakim pemeriksa perkara, hakim memiliki peran untuk mendamaikan terlebih dahulu suami istri yang sedang bersengketa dengan memberi nasihat-nasihat agar mereka rukun dan kembali menjalankan rumah tangganya.

Lembaga perdamaian (*dading*) yang dikenal di pengadilan adalah mediasi. Sebenarnya mediasi telah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase pada Pasal 1 angka 10, namun pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci hanya sebatas menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan mediasi. Oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai suatu lembaga perdamaian atau mediasi yang menjadi bagian hukum acara di pengadilan yang dibuat peraturan secara khusus yang dalam perjalanannya sudah mengalami beberapa perubahan, yakni :

- a. SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks. Pasal 130 HIR/154 RBg.); dan
- b. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan perubahan kedua dari peraturan sebelumnya, yakni PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan merupakan bagian yang terintegral dan tersistem sehingga tidak dapat dipisahkan dari

prosedur beracara di pengadilan. Mediasi wajib ditempuh oleh para pihak yang bersengketa di pengadilan sebelum beranjak ke persidangan, yang dipertegas dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 :

- a. Pasal 4 ayat (1) : “Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”.
- b. Pasal 6 ayat (1) : “Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”.
- c. Pasal 17 ayat (1) : “Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”.

### **3. Asas-Asas Mediasi**

Asas merupakan suatu tumpuan berpikir dari hasil proses pemikiran yang dirumuskan secara luas dan menjadi dasar bagi aturan/kaidah hukum. Adapun asas-asas umum proses mediasi adalah :

- a. Asas iktikad baik

Asas iktikad baik dimaksudkan bahwa para pihak untuk hadir secara langsung dalam pertemuan mediasi serta mendukung adanya

proses mediasi yang dipertegas dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Menurut Pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan :

- 1) Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah;
- 2) Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut turut tanpa alasan sah;
- 3) Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- 4) Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain; dan atau/
- 5) Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Para pihak yang tidak beriktikad baik, maka ada konsekuensinya dari perbuatan tersebut. Akibat hukum penggugat yang tidak beriktikad baik gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima, juga dikenai kewajiban membayar biaya mediasi.<sup>113</sup> Sedangkan akibat hukum Tergugat yang tidak beriktikad baik hanya dikenakan pembayaran biaya mediasi.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Pasal 22 ayat (2) dan (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

<sup>114</sup> Pasal 23 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

b. Asas mediasi bersifat informal dan semi informal

Dalam pelaksanaannya proses mediasi di luar pengadilan tidak terikat dengan ketentuan hukum formal (hukum acara). Kecuali mediasi di pengadilan bersifat semi informal yang tetap terikat pada aturan hukum acara namun dalam prosesnya tidak seformal seperti proses persidangan di pengadilan.<sup>115</sup>

c. Asas waktu relatif singkat

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi prosesnya lebih lama yang dapat menghabiskan waktu hingga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Berbeda dengan menempuh jalur mediasi, yang proses penyelesaiannya lebih cepat. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur waktu yang ditempuh selama proses mediasi di pengadilan. Menurut Pasal 24 ayat (2), waktu pelaksanaan mediasi dapat dilakukan paling lama 30 hari sejak penetapan perintah melakukan mediasi oleh hakim pemeriksa perkara kepada para pihak. Selain itu, Pasal 24 ayat (3) menjelaskan bahwa proses mediasi juga dapat diperpanjang selama 30 hari berdasarkan kesepakatan para pihak yang terhitung sejak berakhir jangka waktu.\

d. Asas biaya murah dan ringan

Penyelesaian melalui mediasi dari segi biaya lebih ringan daripada menempuh jalur persidangan. Proses penyelenggaraan mediasi memiliki jangka waktu yang tidak terlalu lama

---

<sup>115</sup> D. Y. Witanto, *Op. Cit.*, hlm. 32.

dibandingkan dengan proses litigasi. Dengan rentang waktu yang jauh lebih singkat secara logika akan menekan biaya operasional menjadi lebih murah dibandingkan jika harus menempuh jalur litigasi.<sup>116</sup>

Adapun hal-hal terkait dengan biaya mediasi adalah :

- 1) Biaya mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang di antaranya meliputi biaya pemanggilan para pihak, biaya perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan/atau biaya lain yang diperlukan dalam proses mediasi (Pasal 1 angka 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2016).
- 2) Jasa mediator hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya (Pasal 8 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016).
- 3) Biaya jasa mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak (Pasal 8 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016).
- 4) Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi dibebankan kepada penggugat terlebih dahulu melalui panjar biaya perkara (Pasal 9 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016).
- 5) Apabila mediasi berhasil, biaya pemanggilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak. (Pasal 9 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016).

---

<sup>116</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

6) Apabila dalam hal mediasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama (Pasal 9 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016).

e. Asas mediasi bersifat tertutup dan rahasia

Pelaksanaan proses mediasi bersifat tertutup yang dihadirkan hanya mediator dan para pihak saja tanpa campur tangan orang yang tidak berkepentingan kecuali para pihak menghendaki, hal tersebut tercantum pada Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Sengketa perdata bersifat privat, maka tidak terdapat kepentingan orang lain atau masyarakat umum untuk terlibat proses mediasi. Kehadiran pihak yang tidak berkepentingan dapat mempengaruhi hasil mediasi yang menyebabkan ketidakberhasilan mediasi. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hadirnya pihak luar jika para pihak bersepakat dan ingin adanya keterlibatan dari pihak luar.

Selain itu, proses mediasi bersifat rahasia. Segala macam informasi para pihak tidak boleh diungkap baik itu bukti-bukti tertulis, keterangan lisan, dan maupun fakta-fakta yang terungkap di dalam proses mediasi.<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> Maskur Hidayat, *Op. Cit.*, hlm. 76.

f. Asas kesepakatan para pihak

Pada prinsipnya mediator dilarang untuk melakukan intervensi terhadap kesepakatan para pihak karena mediator hanya memandu para pihak dalam proses mediasi, sehingga pada putusannya hanya para pihak yang berwenang untuk memutus yang berdasarkan kesepakatan.

#### 4. Manfaat Mediasi

Manfaat dari mediasi ini digambarkan sebagai proses yang hati-hati, teliti, tidak mahal, dan prosedurnya sederhana. Prosesnya memungkinkan para pihak untuk menerangkan apa yang menjadi kendala, masalah, ataupun keinginan dan harapannya tanpa berhadapan langsung dengan pihak lawan. Mediasi juga memiliki potensi untuk memberikan perasaan kewenangannya lebih besar bagi para pihak jika dibandingkan berperkara di pengadilan.

Banyak kelebihan yang ditawarkan oleh mediasi dibandingkan dengan proses litigasi, yaitu :<sup>118</sup>

- a. Tujuan mediasi untuk menghindari “menang-kalah” (*win-lose*), melainkan “sama-sama menang” (*win-win solution*).
- b. Penyelesaian melalui mediasi dapat mempersingkat waktu sengketa dibandingkan berperkara. Waktu yang panjang dalam berperkara dapat menyebabkan beban ekonomi keuangan dan beban psikologis yang akan memengaruhi sikap dan kegiatan para pihak yang berperkara.

---

<sup>118</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 89.

- c. Bagi masyarakat Indonesia, berperkara menimbulkan efek sosial, yaitu putusnya hubungan sosial. Bukan saja antarpihak yang berperkara, efek sosial ini memperluas sampai kepada hubungan kekerabatan. Dengan cara mediasi, hal-hal tersebut dapat dihindarkan, sehingga hubungan silaturahmi yang retak dapat direkatkan kembali.
- d. Mediasi sangat sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia yang mengutamakan dasar kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan, dan gotong royong. Dasar-dasar tersebut telah membentuk tingkah laku, toleransi, mudah memaafkan, dan mengedepankan sikap mendahulukan kepentingan bersama.
- e. Dipandang dari sudut penyelenggaraan peradilan, ada beberapa keuntungan mediasi.
  - 1) Semakin banyak sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi, akan mengurangi tekanan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan.
  - 2) Pada reputasi hakim, mediasi merupakan salah satu alat penangkal, karena penyelesaian mediasi ditentukan pihak-pihak, bukan oleh hakim.
  - 3) Secara berangsur-angsur berperkara di pengadilan dapat diarahkan pada persoalan-soalan hukum (bukan nilai perkara) yang kompleks dan mendasar yang akan memengaruhi hukum bahkan ilmu hukum.

## 5. Mediasi Menurut Konsep Islam

Di dalam ajaran Islam, perdamaian bukanlah hal yang baru. Perdamaian minimal dapat dilakukan di dalam lingkungan keluarga. Seperti konflik berkepanjangan terjadi pada suatu ikatan perkawinan yang akhirnya dapat menimbulkan keretakan rumah tangga.

Perceraian adalah perbuatan terlarang. Karena itu, cerai tanpa sebab yang wajar adalah haram. Dengan `illah tertentu, hukumnya dapat berubah menjadi halal, tetapi tetaplah sesuatu yang tidak disukai Allah SWT. Oleh Al-Qur`an sendiri, telah diberikan beberapa pedoman untuk melakukan pencegahan atas terjadinya hal-hal yang tidak baik dalam keluarga.<sup>119</sup>

*Nusyuz* merupakan keadaan di mana seorang suami atau istri meninggalkan kewajiban bersuami-istri sehingga menimbulkan ketegangan di antara keduanya. Perbuatan *nusyuz* dapat terjadi dari pihak suami maupun istri yang dapat berbentuk menyalahi tata cara aturan syariat Islam.

Keadaan *nusyuz* dijelaskan di dalam Al-Qur`an surat An-Nisa` ayat 34<sup>120</sup>, *nusyuz* bagi istri yang dimaksud dalam ayat ini ialah perbuatan istri yang tidak melakukan kewajiban atau tidak taat kepada suaminya. Apabila

<sup>119</sup> Sayuti Thalib, *Op. Cit.*, hlm. 93.

<sup>120</sup> Surat An-Nisa ayat 34 : “*Ar-rijālu qawwāmuna ‘alan-nisā’i bimā faḍḍalallāhu ba’dahum ‘alā ba’diw wa bimā anfaqu min amwālihim, faṣ-ṣāliḥātu qānitātun ḥāfiẓātul lil-gaibi bimā ḥāfiẓallāh, wallātī takhāfuna nusyuzahunna fa’izuhunna wahjuruhunna fil-maḍāji’i waḍribuhunn, fa in aṭa’nakum fa lā tabgu ‘alaihinna sabīlā, innallāha kāna ‘aliyyang kabīrā’*”. Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuz*-nya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

seorang suami khawatir bahwa istrinya akan berlaku *nusyuz*, maka seorang suami mengusahakan penyelesaian dengan cara memberi nasehat kepada istri yang *nusyuz*, apabila usaha pertama tidak berhasil agar istrinya kembali taat, maka memisahkan tempat tidur istri dari tempat tidur suaminya, tetapi masih dalam satu rumah. Dalam kedua usaha tersebut masih belum berhasil, maka seorang suami diperbolehkan memukul istrinya.<sup>121</sup> Menurut Sayuti Thalib dalam bukunya “Hukum Kekeluargaan Indonesia”, makna pukulan tersebut dapat pula dalam arti memberikan pendidikan dengan kata-kata yang tajam terbanding kata-kata nasihat.

Di dalam Al-Qur`an surat An-Nisa` ayat 128<sup>122</sup> menjelaskan *Nusyuz* pada suami. *Nusyuz* suami yang dimaksud adalah berpaling meninggalkan atau menyianiyakan istrinya. *Nusyuz* suami yaitu pendurhakaan suami kepada Allah SWT, karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya.<sup>123</sup> Seorang istri dianjurkan agar mengadakan *sulhuh* (perdamaian) dengan suaminya apabila ia berlaku *nusyuz*. Apabila istri memilih cerai tidak mengadakan perdamaian seperti sikap di atas, berarti ia telah melakukan kesalahan karena Al-Qur`an telah memberikan petunjuk yaitu dengan melakukan perdamaian (*ishlah*).

---

<sup>121</sup> Sayuti Thalib, *Op. Cit.*, hlm. 93.

<sup>122</sup> Surat An-Nisa` ayat 128 menyebutkan : “*Wa inimra`atun khāfat mim ba'lihā nusyūzan au i'rādan fa lā junāha 'alaihīmā ay yuṣliḥā bainahumā ṣul-ḥā, waṣ-ṣul-ḥu khair, wa uḥḍiratil-anfususy-syuhh, wa in tuḥsinu wa tattaqu fa innallāha kāna bimā ta'maluḥa khabirā*”. Artinya : “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

<sup>123</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 194.

*Syiqaq* adalah keretakan hubungan suami dan istri dalam ikatan perkawinan. Peristiwa *syiqaq* antara suami dan istri diadakan usaha perdamaian dengan keterlibatan oleh pihak ketiga yang berasal dari keluarga sendiri. Dalam ayat Q.S. An-Nisa` ayat 35<sup>124</sup> adalah cara penyelesaian sengketa yang terjadi *syiqaq* antara suami dan istri. Yaitu dengan mengajukan seorang hakam, yang berarti hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri. Hakam dari masing-masing pihak berusaha mencari *ishlah* (perdamaian). Kemudian mencari kesepakatan pendapat antar kedua pihak. Jadi demikian hakam tersebut dapat dikatakan sebagai mediator yang mencari perbaikan dalam persengketaan antara suami dan istri.<sup>125</sup>

Mediasi dalam konsep Islam adalah dikenal dengan istilah *Shulhu/Ishlah*, menurut ahli fikih memberikan definisi yang hampir sama namun redaksinya berbeda, artinya adalah memutus suatu persengketaan. Dalam penerapan yang kita pahami adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang yang saling bersengketa yang berakhir dengan perdamaian. Dalam hukum Islam dimensi perdata mengandung hak manusia (*haqqul ibad*) yang dapat dipertahankan melalui kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa. Kebanyakan dari

---

<sup>124</sup> Surat An-Nisa` ayat 35 : “*Wa in khiftum syiqāqa bainihimā fab'asū ḥakamam min ahlihī wa ḥakamam min ahlihā, iy yurādā iṣlāḥay yuwaffiqillāhu bainahumā, innallāha kāna 'alīman khabīrā*”. Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

<sup>125</sup> Sayuti Thalib, *Op. Cit.*, hlm. 95.

sengketa yang terjadi, mengambil jalan dengan cara menyelesaikan sengketanya lewat jalur hukum di pengadilan, untuk dimensi hukum perdata Islam maka arahnya ke Pengadilan Agama.<sup>126</sup>

## G. Tinjauan Umum Tentang Mediator

### 1. Pengertian Mediator

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di mana terdapat pihak ketiga yang posisinya netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak, masuk dan melibatkan diri ke dalam sengketa yang sedang berlangsung guna membantu dan memfasilitasi para pihak dalam menyelesaikan sengketa itu secara damai.<sup>127</sup> Sebagai “penengah” atau pihak ketiga yang netral dalam proses mediasi, mediator membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Mediator tidak membuat keputusan, mediator hanya membantu dan memfasilitasi para pihak yang bersengketa untuk merumuskan opsi pilihan penyelesaian sengketa yang dapat maksimal. Selain itu, mediator harus menguasai teknik-teknik mediasi secara baik.<sup>128</sup> Pengertian mediator yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, adalah :

“Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.”

---

<sup>126</sup> Rina Antasari, *Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang)*, Intizar, Vol. 19, No. 1, 2013, hlm. 150.

<sup>127</sup> D. Y. Witanto, *Op. Cit.*, hlm. 87.

<sup>128</sup> *Ibid.*

## 2. Mediator Pengadilan dan Mediator di Luar Pengadilan

Pada pelaksanaannya terdapat dua jenis mediator, yaitu mediator di dalam pengadilan dan mediator di luar pengadilan. Mediator yang bertugas di pengadilan yaitu hakim dan pegawai pengadilan. Adapun pegawai pengadilan dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, adalah panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim, dan pegawai lainnya. Pada PERMA ini, menjelaskan bahwa apabila keterbatasan jumlah mediator di pengadilan maka dapat menunjuk hakim yang tidak bersertifikat untuk menjalankan sebagai mediator (Pasal 13 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016) atau pegawai pengadilan yang memiliki Sertifikat Mediator.

Mediator di luar pengadilan yaitu mediator bersertifikat yang bukan dari kalangan hakim dan bukan pula dari kalangan pegawai pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN).<sup>129</sup> Mediator wajib mempunyai Sertifikat Mediator yang resmi didapatkan berasal dari Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung (Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016).

Pada hari sidang yang telah ditentukan, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi dan memberikan pilihan mengenai mediator kepada para pihak di antaranya dapat memilih berasal

---

<sup>129</sup> Pengadilan Negeri. Kabanjahe, *Prosedur Mediasi*, [www.pn-kabanjahe.go.id/2015-06-22-15-03-59/materi-mediasi](http://www.pn-kabanjahe.go.id/2015-06-22-15-03-59/materi-mediasi), diakses tanggal 02 Februari 2021, pukul 15.39 WIB.

dari pengadilan ataupun mediator di luar pengadilan. Mediator dari pengadilan tidak dikenakan biaya jasa, sedangkan apabila para pihak memilih mediator di luar pengadilan, maka biaya jasa mediator ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan para pihak.<sup>130</sup>

### 3. Peran dan Tugas Mediator

Mediator sebagai pihak ketiga memiliki peran untuk mendorong dan mengarahkan para pihak agar membuat kesepakatan tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Adapun peran mediator dalam hal-hal pelaksanaannya sebagai berikut :<sup>131</sup>

- a. Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan;
- b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak;
- c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan tetapi sengketa yang harus diselesaikan;
- d. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah;
- e. Membantu menganalisis alternatif pemecahan masalah; dan
- f. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu;

Selain itu, peran dan tugas peran juga dijelaskan di dalam Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, antara lain :

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak;

---

<sup>130</sup> Lihat Pasal 8 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

<sup>131</sup> Maskur Hidayat, *Op. Cit.*, hlm. 90.

- c. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak;
- e. Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak;
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:
  - 1) menelusuri dan menggali kepentingan para pihak;
  - 2) mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak; dan
  - 3) bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
- l. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa;
- m. Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara; dan
- n. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.